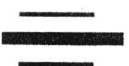




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN 2024**



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan mendesak dan luar biasa, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 junto Pasal 159 Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

/ f a

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA
dan
BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

1 f 23

6. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
7. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

1/12/4

14. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15. Daerah adalah Kabupaten Lembata.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp879.021.251.802,00 berkurang sebesar Rp2.286.524.086,00 sehingga menjadi Rp876.734.727.716,00;
- b. Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp846.156.151.515,00 bertambah sebesar Rp11.427.473.060,00 sehingga menjadi Rp857.583.624.575,00;
- c. Pembiayaan Daerah:
 1. Penerimaan Pembiayaan semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp12.715.307.427,00 sehingga menjadi Rp12.715.307.427,00; dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00 berkurang sebesar Rp998.689.719,00 sehingga menjadi Rp31.866.410.568,00.
- d. Selisih Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp19.151.103.141,00; dan
- e. Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan sebesar (Rp19.151.103.141,00).



Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah semula direncanakan sebesar Rp56.550.000.000,00 berkurang sebesar Rp13.638.150.240,00 sehingga menjadi sebesar Rp42.911.849,760,00;
- b. Pendapatan Transfer semula direncanakan sebesar Rp814.663.061.802,00 bertambah sebesar Rp11.654.319.424,00 sehingga menjadi sebesar Rp826.317.381.226,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 berkurang sebesar Rp302.693.270,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.505.496.730,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah semula direncanakan sebesar Rp15.943.602.941,00 bertambah sebesar Rp604.600.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp16.548.202.941,00;
- b. Retribusi Daerah semula direncanakan sebesar Rp20.569.191.264,00 berkurang sebesar Rp1.558.826.900,00 sehingga menjadi sebesar Rp19.010.364.364,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan semula dianggarkan sebesar Rp4.933.975.711,00 berkurang sebesar Rp2.802.512.650,00 sehingga menjadi sebesar Rp2.131.463.061,00;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah semula direncanakan sebesar Rp15.103.230.084,00 berkurang sebesar Rp9.881.410.690,00 sehingga menjadi sebesar Rp5.221.819.394,00; dan

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp790.215.632.000,00 bertambah sebesar Rp9.132.268.000,00 sehingga menjadi Rp799.347.900.000,00.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula direncanakan sebesar Rp24.447.429.802,00 bertambah sebesar Rp2.522.051.424,00 sehingga menjadi sebesar Rp26.969.481.226,00.
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. Pendapatan Hibah tidak direncanakan;
 - b. Dana Darurat tidak direncanakan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula direncanakan sebesar Rp7.808.190.000,00 berkurang sebesar Rp302.693.270,00 sehingga menjadi sebesar Rp7.505.496.730,00.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. Belanja Operasi semula direncanakan sebesar Rp583.872.661.097,00 bertambah sebesar Rp10.303.269.000,60 sehingga menjadi sebesar Rp594.175.930.097,60;
- b. Belanja Modal semula direncanakan sebesar Rp79.272.819.305,00 bertambah sebesar Rp4.719.322.702,00 sehingga menjadi sebesar Rp83.992.142.007,00;
- c. Belanja Tidak Terduga semula direncanakan sebesar Rp8.345.755.492,00 berkurang sebesar Rp7.087.588.642,60 sehingga menjadi sebesar Rp1.258.166.849,40; dan
- d. Belanja Transfer semula direncanakan sebesar Rp174.664.915.621,00 bertambah sebesar Rp3.492.470.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp178.157.385.621,00.



Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai semula direncanakan sebesar Rp377.339.496.645,00 berkurang sebesar Rp8.858.966.541,40 sehingga menjadi sebesar Rp368.480.530.103,60;
 - b. Belanja Barang dan Jasa semula direncanakan sebesar Rp156.040.055.077,00 bertambah sebesar Rp10.435.271.569,00 sehingga menjadi sebesar Rp166.475.326.646,00;
 - c. Belanja Bunga semula direncanakan sebesar Rp11.503.899.585,00 bertambah sebesar Rp74.687.181,00 sehingga menjadi sebesar Rp11.578.586.766,00;
 - d. Belanja Subsidi semula direncanakan bertambah sebesar Rp226.469.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp226.469.000,00;
 - e. Belanja Hibah semula direncanakan sebesar Rp28.861.929.790,00 bertambah sebesar Rp9.286.287.792,00 sehingga menjadi sebesar Rp38.148.217.582,00; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial semula direncanakan sebesar Rp10.127.280.000,00 berkurang sebesar Rp860.480.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp9.266.800.000,00.
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Modal Tanah tidak direncanakan;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula direncanakan sebesar Rp27.263.085.793,00 berkurang sebesar Rp421.121.558,00 sehingga menjadi sebesar Rp26.841.964.235,00;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula direncanakan sebesar Rp20.384.936.044,00 bertambah sebesar Rp2.406.818.221,00 sehingga menjadi sebesar Rp22.791.754.265,00;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula dianggarkan sebesar Rp27.983.556.313,00 bertambah sebesar Rp3.348.078.404,00 sehingga menjadi sebesar Rp31.331.634.717,00;



- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula dianggarkan sebesar Rp3.641.241.155,00 berkurang sebesar Rp614.452.365,00 sehingga menjadi sebesar Rp3.026.788.790,00; dan
 - f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud tidak direncanakan.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga yang semula direncanakan sebesar Rp8.345.755.492,00 berkurang sebesar Rp7.087.588.642,60 sehingga menjadi sebesar Rp1.258.166.849,40.
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, terdiri dari atas:
- a. Belanja Bagi Hasil semula direncanakan sebesar Rp3.647.382.421,00 tidak mengalami perubahan; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan semula direncanakan sebesar Rp171.017.533.200,00 bertambah sebesar Rp3.492.470.000 sehingga menjadi Rp174.510.003.200,00.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp12.715.307.427,00; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp32.865.100.287,00 berkurang sebesar Rp998.689.719,00 sehingga menjadi sebesar Rp31.866.410.568,00.

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), terdiri atas:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula tidak direncanakan bertambah sebesar Rp12.715.307.427,00;
- b. Pencairan Dana Cadangan tidak direncanakan;

 9

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak direncanakan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah tidak direncanakan;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah tidak direncanakan; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak direncanakan;
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan tidak direncanakan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah semula direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 berkurang sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp1.500.000.000,00;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula direncanakan sebesar Rp30.365.100.287,00 bertambah sebesar Rp1.310.281 sehingga menjadi Rp30.366.410.568,00;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah tidak direncanakan; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya tidak direncanakan.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lembata ini, terdiri dari :

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan; |
| Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |

Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
Lampiran IX	Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan;
Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah; dan
Lampiran XVII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

/ 12₁₂

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 13 September 2024



PENJABAT BUPATI LEMBATA, *[Signature]*

PASKALIS OLA TAPO BALI

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 13 September 2024



PIH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA, *[Signature]*

QUINTUS IRENIUS SUCIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR 310

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 05 /2024



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	879.021.251.802,00	876.734.727.716,00	(2.286.524.086,00)	(0.26)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.550.000.000,00	42.911.849.760,00	(13.638.150.240,00)	(24.12)
4.1.01	Pajak Daerah	15.943.602.941,00	16.548.202.941,00	604.600.000,00	3.79
4.1.02	Retribusi Daerah	20.569.191.264,00	19.010.364.364,00	(1.558.826.900,00)	(7.58)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.933.975.711,00	2.131.463.061,00	(2.802.512.650,00)	(56.80)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	15.103.230.084,00	5.221.819.394,00	(9.881.410.690,00)	(65.43)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	814.663.061.802,00	826.317.381.226,00	11.654.319.424,00	1.43
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	790.215.632.000,00	799.347.900.000,00	9.132.268.000,00	1.16
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.447.429.802,00	26.969.481.226,00	2.522.051.424,00	10.32
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.808.190.000,00	7.505.496.730,00	(302.693.270,00)	(3.88)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.808.190.000,00	7.505.496.730,00	(302.693.270,00)	(3.88)
Jumlah Pendapatan		879.021.251.802,00	876.734.727.716,00	(2.286.524.086,00)	(0.26)
5	BELANJA DAERAH	846.156.151.515,00	857.583.624.575,00	11.427.473.060,00	1.35
5.1	BELANJA OPERASI	583.872.661.097,00	594.175.930.097,60	10.303.269.000,60	1.76
5.1.01	Belanja Pegawai	377.339.496.645,00	368.480.530.103,60	(8.858.966.541,40)	(2.35)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.040.055.077,00	166.475.326.646,00	10.435.271.569,00	6.69
5.1.03	Belanja Bunga	11.503.899.585,00	11.578.586.766,00	74.687.181,00	0.65
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	226.469.000,00	226.469.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	28.861.929.790,00	38.148.217.582,00	9.286.287.792,00	32.17
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10.127.280.000,00	9.266.800.000,00	(860.480.000,00)	(8.50)
5.2	BELANJA MODAL	79.272.819.305,00	83.992.142.007,00	4.719.322.702,00	5.95
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.263.085.793,00	26.841.964.235,00	(421.121.558,00)	(1.54)

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.384.936.044,00	22.791.754.265,00	2.406.818.221,00	11.81
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.983.556.313,00	31.331.634.717,00	3.348.078.404,00	11.96
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.641.241.155,00	3.026.788.790,00	(614.452.365,00)	(16.87)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.345.755.492,00	1.258.166.849,40	(7.087.588.642,60)	(84.92)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.345.755.492,00	1.258.166.849,40	(7.087.588.642,60)	(84.92)
5.4	BELANJA TRANSFER	174.664.915.621,00	178.157.385.621,00	3.492.470.000,00	2.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.647.382.421,00	3.647.382.421,00	0,00	0.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	171.017.533.200,00	174.510.003.200,00	3.492.470.000,00	2.04
Jumlah Belanja		846.156.151.515,00	857.583.624.575,00	11.427.473.060,00	1.35
Surplus/(Defisit)		32.865.100.287,00	19.151.103.141,00	(13.713.997.146,00)	(41.73)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(32.865.100.287,00)	(19.151.103.141,00)	13.713.997.146,00	(41.73)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	12.715.307.427,00	12.715.307.427,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	12.715.307.427,00	12.715.307.427,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0,00	12.715.307.427,00	12.715.307.427,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.865.100.287,00	31.866.410.568,00	(998.689.719,00)	(3.04)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(40.00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.365.100.287,00	30.366.410.568,00	1.310.281,00	0.00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		32.865.100.287,00	31.866.410.568,00	(998.689.719,00)	(3.04)
Pembiayaan Netto		(32.865.100.287,00)	(19.151.103.141,00)	13.713.997.146,00	(41.73)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

Lewoleba, 13 September 2024

PENJABAT BUPATI LEMBATA, 



PASKALIS OLA TAPO BALI